

Pajak UMKM, Apa yang harus disiapkan di akhir tahun?

Oleh:
Annisa Dwi Putri



● Pajak UMKM

01

UMKM

Mengenal PPh Untuk
UMKM

02

PP23

Serba-serbi terkait PP 23
Tahun 2018

03

Administrasi PP23

Apa saja yang harus
dipersiapkan untuk
pelunasan & SKET

01

UMKM

Mengenal PPh untuk
UMKM





PPH Final atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu

Pemerintah menyederhanakan pemungutan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (tidak termasuk BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada WP golongan UMKM dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Ketentuan ini diatur dalam **PP 23 Tahun 2018**



4,800,000,000

Batasan Predaran bruto dalam 1
(satu) Tahun Pajak

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 yakni UU HPP, tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan:



**WP OP
Pengusaha**

Hanya WP OP

Peredaran bruto kurang dari:

Rp 500,000,000

(per tahun)

**Tidak dikenai
PPh**



02

PP23/2018

Serba-serbi PP23


● SUBJEK PAJAK PP 23 Tahun 2018



Orang Pribadi

Jangka Waktu 7 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak:
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku
WP Baru : Tahun Pajak terdaftar




Badan Usaha

- PT, dengan jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Skema Perbedaan

Penggunaan Tarif PPh Orang Pribadi **Tidak Final** vs **Final UMKM PP23**



Tarif Umum Pasal 17 ayat (1)

Tarif Pasal 17 ayat (1) UU HPP dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak.

Selain digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21, Tarif Pasal 17 ayat (1) juga digunakan untuk menghitung PPh Pasal 29 Orang Pribadi.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s.d. Rp 60.000.000	5%
di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
di atas Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
di atas Rp 5.000.000.000	35%



Skema Perbedaan


Penggunaan Tarif PPh Badan **Tidak Final vs Final UMKM PP23**

Omset/Ph.Bruto	Jenis PPh	Tarif	Dasar Pengenaan	Referensi
Tidak melebihi Rp 4,8 miliar	PPh Final	0,5% Final	Penghasilan Bruto	PP 23 Tahun 2018
	PPh Tidak Final	11%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
Antara Rp 4,8 - Rp 50 miliar	PPh Tidak Final	11% dan 22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
Melebihi Rp 50 miliar	PPh Tidak Final	22%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) UU PPh




PPh Final

Atas Penghasilan WP
yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu



WP yang memiliki peredaran bruto tertentu ini adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- WP OP atau WP badan tidak termasuk BUT; dan
 - menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak termasuk peredaran bruto dari:
 - Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
 - usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- 

Poin Perbedaan	PP 46/2013	PP23/2018
----------------	------------	-----------

Subjek Pajak	- WP Badan tidak termasuk BUT	- WP Badan tertentu: PT, CV dan Firma, Koperasi
---------------------	-------------------------------	---

Pengecualian Subjek Pajak Badan	<p>Wajib Pajak badan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum beroperasi secara komersial; atau b. dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh b. persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas c. WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 d. Bentuk Usaha Tetap
--	---	--

Tarif	1%	0.5%
--------------	-----------	-------------

Batasan Waktu	Tidak Ada	<p>WP OP : 7 tahun CV/Firma/Koperasi : 4 tahun PT : 3 tahun</p> <p>Dihitung sejak: WP lama : Tahun Pajak PP Berlaku WP Baru : Tahun Pajak terdaftar</p>
----------------------	-----------	---

Penyetoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Setor Sendiri b. Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Setor Sendiri; atau b. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP
-------------------	--	--

▼

BATAS PEREDARAN BRUTO TIDAK DIKENAI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Bagi orang pribadi pengusaha dengan **peredaran bruto** **sampai Rp 500 juta setahun** tidak dikenai PPh.



03

Administrasi


Apa saja yang harus
dipersiapkan untuk
pelunasan & SKET



PELUNASAN PAJAK




Setor sendiri
411128 KJS 420




Dipotong atau dipungut oleh Pemetong atau Pemungut *

**WP mengajukan Surat Keterangan*

Contoh Pelunasan PP 23 Melalui Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain



Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain



Jika CV AB tidak memiliki SKET, maka Pemotong melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 dan di sisi lain juga CV AB tetap melakukan pembayaran sendiri atas PP 23. SKET secara substansi digunakan untuk mencegah adanya 2 kali pembayaran tersebut.

Menu Pengajuan SKET PP 23



INFO KS WP

PROFIL WAJIB PAJAK

Petunjuk Pengisian

NPWP

NAMA WP

ALAMAT

Pilih...

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KS WP)

Surat Keterangan Fiskal (SKF)

SKD SPDN

Surat Keterangan (PP 23)

Pemberitahuan Memilih Berdasarkan ketentuan umum PPh (PP 23)

Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN)

Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 3 2022)

SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 3 2022)

SKB PPh Pasal 22 (PMK 226 2021)

Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan 2019 dengan Lampiran yg Disederhanakan (PER-06 2020)

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar

Untuk Keperluan

Pilih...

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN

NO

VARIABEL

STATUS

KETERANGAN

Tidak ditemukan



PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP

NAMA WP

ALAMAT

ANDIKA SETYO HARDIANTO

KP. CIATER 2 TERUSAN RESIDENCE I TERUSAN RESIDENCE I - KOTA TANGERANG SELATAN

Petunjuk Pengisian

Contoh Pengajuan yang Gagal Karena subjek tidak memenuhi kriteria misalnya dari KLU yang tidak cocok

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Surat Keterangan (PP 23)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	WP masuk dalam skema PP23	Tidak Terpenuhi	
2	SPT Tahunan terakhir	Terpenuhi	

* Tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan (PP 23) karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Silahkan menghubungi AR untuk penjelasan lebih lanjut.

Petunjuk Pengisian

NPWP

NAMA WP HANSEL PRIMATECH ASIA

ALAMAT MENARA KUNINGAN LT 30 JL HR RASUNA SAID KAV 5 - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN

Untuk Keperluan Su

INFO

RETDATASUKET05-Surat Keterangan PP23 sudah berakhir.

OK

NO VARIABEL KETERANGAN

● ● ●

Contoh Pengajuan yang Gagal karena subjek memenuhi kriteria namun telah melewati batas waktu PP 23

Petunjuk Peng

NAMA WP

ALBY NIAGA INDONESIA

ALAMAT

GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET C18 - KOTA TANGERANG

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN

Untuk Keperluan

Su



KONFIRMASI

Anda sudah pernah mencetak Surat Keterangan PP 23 ini, apakah ingin mencetak ulang?

Ya

Tidak

Contoh Pengajuan yang Berhasil (cetak ulang SKET)

Contoh Tampilan SKET

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET-2086/PP23/WPJ.08/KP.0903/2020

Tanggal : 24 Juni 2020

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat :

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Thanks!

Do you have any questions?

annisa.dwi91@gmail.com

+62-818-0803-1252